

Sebagaimana dikemukakan oleh jumhur *muHaditsin*²⁶:

مَا أَضْيِفُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقَرُّرًا أَوْ نَحْوَهَا.

“Talah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*tagrir*) dan sebagainya”.

Ta'rif ini mengandung empat macam unsur, yakni perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad saw yang lain, yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tidak pula kepada tabi'iy.

Pemberitaan terhadap hal-hal tersebut yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. disebut berita yang *Marfu'*, yang disandarkan kepada sahabat disebut *Mauquf*, dan yang disandarkan kepada tabi'iy disebut *Maqthu'*.

b. *Ta'rif al-Hadits* yang luas.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian *muhadditsin*, tidak hanya mencakup sesuatu yang dimarfukan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi juga perkataan, perbuatan dan taqirir²⁷ yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'iy pun disebut *al-Hadits*, yakni

²⁶*Ibid.*,

²⁷Taqir adalah Isim masdar dari kata *qarara*, menurut bahasa, taqir berarti penetapan, pengakuan, atau persetujuan. Lihat, Louis Ma'uluf, *al-munjid Fi al-Lughah Wa A'laam* (Beirut : Dar al-Mashriq, 1992), 616. sedangkan menurut istilah ilmu *Hadits*, taqir berarti perbuatan sahabat dan ternyata dibenarkan oleh Nabi

a. *Hadits* sebagai pendukung.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحُجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.³³

Hadits tersebut sebagai *taqrir* (penegas) ayat-ayat al-Quran sebagai berikut:

³¹Yusuf Qardhawi, *Kajian Kritik Pemahaman Hadit* (Jakarta: Islamuna Press, 1994), 83.
³²Yuslem Musahadi, *Ulumul Hadits* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), 70.
³³Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I. (t.t: Dar al-Fikr, 2000), 45

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

⁴² Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid II (Damaskus: Dar el-Thayyibah, 2006), 1028.

[illegible]

Hadits mutawatir terbagi tiga macam, yaitu:

- Ulama *Hadits* menetapkan bahwa *Hadits mutawatir* bersifat *Qat'iy al-Tsubut*, sehingga tidak memerlukan penelitian *sanad*,⁶⁰ tidak

⁶⁰ Hal ini tidak berarti bahwa terhadap *Hadits* yang berstatus mutawattir tidak dapat dilakukan penelitian lagi. Penelitian terhadap *Hadits* mutawattir tetap saja dapat dilakukan, hanya saja yang menjadi tujuan penelitian adalah pembuktian apakah *Hadits* tersebut berstatus mutawattir bukan pembuktian kualitas sanad dan matan *Hadits*. Selain itu, dapat saja terjadi bahwa seorang



2) 'Aziz

Menurut istilah, *Hadits 'aziz* adalah *Hadits* yang diriwayatkan oleh perawi yang berjumlah tidak kurang dari dua orang dalam setiap tingkatan. Hal ini berarti, walaupun diriwayatkan oleh tiga atau lebih periwayatan, namun ada satu tingkatan saja yang diriwayatkan oleh dua periwayat, maka *Hadits* tersebut termasuk dalam kriteria *'aziz*.

Secara bahasa, *gharib* bermakna menyendiri atau jauh. Menurut istilah, *gharib* berarti *Hadits* yang menyendiri karena diriwayatkan oleh seorang periwayat walaupun hanya dalam satu tingkatan termasuk dalam kriteria *Hadits gharib*.⁶⁵ Persamaan

⁶⁵M. Ajjaj, *Ushul*, 302. Terdapat satu golongan yang menolak *Hadits* ahad sebagai hujjah yaitu kaum Rafidhah (salah satu sekte Khawarij). Lihat 'Umar Hashim, *Qawa'id*, 153.

⁷³Menurut definisi yang dikemukakan, pada dasarnya *Hadits* shahih sama dengan *Hadits* hasan. Perbedaannya hanya pada tingkat kedhabithannya. Lihat Rahman, *Ikhtisar ...*, 135

c. *Hadits Dhaif*

مَا فَقِدَ شَرْطًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شُرُوطِ الصَّحِيحِ أَوِ الْحَسَنِ.

⁷⁵Rahman, *Ikhtisar...*, 166

⁷⁴Subhi al Salih, *Membahas...*, 151

⁷⁵Rahman, *Ikhtisar...*, 166

sanad.⁸⁶ Jadi, seluruh rangkaian periwayat mulai yang disandari *mukharrij* sampai perawi yang menerima *Hadits* dari Nabi, saling memberi dan menerima dengan perawi terdekatnya.

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungny suatu *sanad*, *muhadditsin* menempuh langkah sebagai berikut.

Pertama, mencatat semua nama periwayat dalam *sanad* yang diteliti

Kedua, mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *Rijal al-Hadits* (kitab yang membahas sejarah hidup periwayat *Hadits*) dengan tujuan untuk mengetahui apakah setiap periwayat dengan periwayat terdekat dalam *sanad* itu terdapat satu zaman dan hubungan guru murid dalam periwayatan *Hadits*. Ketiga, meneliti lafadh yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat terdekatnya dalam *sanad*.⁸⁷ Al-Khatib al-Baghdadi memberika term *sanad* bersambung adalah seluruh periwayat *tsiqah* (adil dan dabit) dan antara masing-masing periwayat terdekatnya betul-betul telah terjadi hubungan periwayatan yang sah⁸⁸ menurut ketentuan *tahammul wa al ada al Hadits* yaitu kegiatan penyampaian dan penerimaan *Hadits*.

Berkaitan dengan persambungan *sanad*, kualitas periwayat terbagi kepada *tsiqah* dan tidak *tsiqah*. Dalam penyampaian riwayat,

⁸⁶Subhi al Salih, *Membahas...*, 145.

⁸⁷ Syuhudi, *Kaedah...*, 128.

⁸⁸Periwayatan yang sah bukan hanya ditentukan oleh kesezamanan antara periwayat terdekat dalam sanad melainkan juga ditentukan oleh cara yang tidak diragukan ketika periwayat menerima riwayat *Hadits* yang bersangkutan. *Ibid*, 153-154

Suatu *sanad* yang seluruh periwayat bersifat *tsiqah* (*adl* dan *dhabith*), tetapi rangkaian para perawinya tidak bersambung, maka *sanad* *Hadits* tersebut tidak *shahih li dhabith*. Demikian pula tidak berkualitas *shahih* apabila rangkaian para perawi suatu *sanad* tampak bersambung namun salah seorang atau lebih ada yang tidak *tsiqah*.

Kata adil berasal dari kata *adala, ya'dihu, adalatan wa 'udulatan*, yang berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak zalim dan tidak menyimpang.⁸⁹ Kata adil juga telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak atau sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.⁹⁰

⁸⁹Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996) 159

⁹⁰ WJS Poerwadarminta, *Kamu Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993) 6.

⁹¹M. Ajjaj al Khatib, *Ushul...*, 305.

⁹⁴ Terdapat perbedaan dalam penilaian terhadap pribadi dan kekuatan hafalan perawi karena keadilan dan kedhabitan perawi itu sendiri bervariasi sehingga bervariasi pula tingkatan penilaian dikalangan kritikus *Hadits* yakni para kritikus yang selektif dalam periwayatan *Hadits* (mutasyaddid), para kritikus yang longgar dalam periwayatan *Hadits* (mutasahil), dan para kritikus yang berada diantara keduanya (mutawassit).

⁹⁵Hasbi ash-Shiddiqiey, *Pokok-Pokok Dirayah Hadits*, Jilid 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 32

Berdasarkan definisi di atas, kiranya dapat menyimpulkan bahwa perawi yang *dhabith* (kuat hafalannya) adalah perawi yang mampu merekonstruksi *Hadits* yang didengarnya dan mampu menyampaikannya kepada orang lain. Jadi, terdapat dua unsur ke-*dhabithan* perawi. Pertama, pemahaman dan hafalan yang baik atas riwayat yang telah didengarnya.⁹⁹ Kedua, mampu menyampaikan riwayat yang dihafalnya dengan baik kepada orang lain kapan saja dia kehendaki.¹⁰⁰ Kemampuan hafalan seseorang mempunyai batas

¹⁰⁰Kedua unsur ini biasa disebut dengan dabh sadr jika perawi hafal dengan sempurna *Hadits* yang diterima dan mampu memahaminya dengan baik. Dan disebut dabh al kitab jika perawi memahami tulisan *Hadits* dalam suatu kitab dan mengetahui kesalahannya dengan baik. *Ibid.*

misalnya karena pikun atau sebab tertentu lainnya. Periwiyat yang mengalami perubahan kemampuan hafalan, akan tetap dimuatkan sebagai *dhabith* sampai saat sebelum mengalami perubahan, dan akan dinyatakan tidak *dhabith* pada saat setelah mengalami perubahan.

Kedhabitan seorang periwayat dapat diketahui melalui keaksian ulama, kesesuaian riwayatnya (minimal secara makna) dengan riwayat yang disampaikan periwayat lain yang telah dikenal kedhabitannya dan hanya sesekali mengalami kekeliruan.¹⁰¹

d) Tidak Adanya *Syadz*

Menurut bahasa, *al-Syadz* adalah jarang, yang menyendiri, yang asing, yang menyalahi aturan serta menyalahi orang banyak.¹⁰² Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *Hadits syadz* menurut istilah. Menurut Abu Ya'la al khalili, *Hadits syadz* adalah *Hadits* yang *sanadnya* hanya satu jalur saja baik perawinya *tsiqah* atau tidak.¹⁰³

Al-Syafi'i mengemukakan bahwa *Hadits syadz* adalah *Hadits* yang diriwayatkan oleh seorang periwayat *tsiqah*, namun riwayatnya tersebut bertentangan dengan orang banyak yang juga *tsiqah*.¹⁰⁴ Pendapat inilah yang banyak diikuti karena jalan untuk mengetahui adanya *syadz* adalah dengan membanding-bandingkan semua *sanad* yang ada untuk *matan* yang mempunyai topik sama.

¹⁰¹Subhi al Salih, *Membahas...*, 128.

¹⁰²Louis Ma'luf, *al-Munjid*..., 28-29.

¹⁰³ Ibn Salah, *Muqaddimah*..., 36.

¹⁰⁴ As-Syafi'I, *ar-Risalah*, Vol 2, 26.

- 1) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang *muhkan*.
- 3) Tidak bertentangan dengan *Hadits mutawatir*.
- 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu.
- 5) Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti.
- 6) Tidak bertentangan dengan *Hadits* yang *shahih* atau yang lebih kuat.

1) Al-Qur'an

Untuk memahami *Hadits* dengan benar (terhindar dari penyimpangan, pemalsuan serta ta'wil yang buruk), hendaklah *Hadits* dipahami berdasarkan petunjuk yang sudah pasti keberadaannya dan diyakini keadilannya. Apabila ditemukan

2) *Hadits*

¹¹⁰Adlaby, *Manhaj*, 239.

¹¹¹ *Ibid.*

semantik (kaidah kebahasaan) yang sangat sulit karena ada periwiyatan dengan makna.

Redaksi *matan Hadits* yang diterima antara *mukharrij* satu dengan yang lain sering berbeda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dialek bahasa, kecerdasan dan pemahaman masing-masing perawi yang membawa pengaruh kepada pemahaman redaksi *matn Hadits* tidak sejalan.¹¹⁹ Penelitian *matn* dengan pendekatan bahasa menitik beratkan kepada upaya mengungkap penggunaan susunan bahasa dalam suatu *matn Hadits*.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dinyatakan bahwa walaupun unsur-unsur pokok kaidah *keshahihan matn Hadits* hanya dua macam namun, aplikasinya dapat berkembang dan menuntut adanya pendekatan dengan tolak ukur yang cukup banyak sesuai dengan keadaan *matn* yang diteliti.

D. *Takhrij al-Hadits*

Menurut Dr. Mahmud al-Tahhan, bahwa kata *al-Takhrij* menurut bahasa adalah:

اجْتِمَاعُ أَمْرَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ.

"Kumpulan dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah".¹²⁰

¹¹⁹*Ibid.*,

¹²⁰ Mahmud al-Tahhan, *Metode Takhrij Dan Penelitian Sanad Hadits*, Terj. Ridzwan Nasir (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 1.

1. Mengemukakan *Hadits* kepada orang banyak dengan menyebut para periwayatnya dalam *sanad* yang telah menyampaikan *Hadits* itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh.
2. Ulama mengemukakan berbagai *Hadits* yang telah dikemukakan oleh para guru *Hadits*, atau beberapa kitab, atau lainnya, yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayat sendiri, atau para gurunya, atau temannya atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.
3. Menunjukan asal-usul *Hadits* dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab yang disusun oleh para mukharijnya langsung (yakni para periwayat yang juga sebagai penghimpun bagi *Hadits* yang mereka riwayatkan).
4. Mengemukakan *Hadits* berdasarkan sumbernya atau berbagai sumbernya, yakni kitab-kitab *Hadits* yang didalamnya disertakan

[illegible]

Selanjutnya melakukan *I'tibar*¹²³ (menghimpun semua *sanad* dalam sebuah sekema *sanad*) dengan tujuan untuk mengetahui adanya *shahid* dan *tabi'* disampin *takhrij al-Hadits* untuk *Hadits-Hadits* yang semakna dan *tahqiq* dengan metode *muqaddimah*.

Langkah kedua, meneliti *sanad-sanad Hadits* yang meliputi kualitas para periwayat dan persambungan *sanad*. Setelah itu meneliti kemungkinan adanya *illat* dan *syadz* dan *sanad-sanad* tersebut.

Langkah ketiga, meneliti keadaan *matn Hadits* dengan menggunakan tolak ukur yang kemungkinan adanya cacat maupun kejanggalan didalamnya untuk menentukan kualitas *matmya*.

Langkah keempat, membahas pembicaraan tentang permasalahan yang ada dengan pendekatan normative – yuridis, sehingga sesuai dengan yang diharapkan.

Langkah kelima, menyimpulkan dari pembahasan penelitian *Hadits* tersebut.

E. Teori Pemaknaan *Hadits*

Selain dilakukan pengujian terhadap keujjahan *Hadits*, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap pemaknaan *Hadits*. Hal ini perlu

¹²³ I'tibar merupakan masdar dari I'tibara. Menurut bahasa adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatu yang sejenis. Sedangkan menurut istilah ilmu *Hadits* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain. Untuk sesuatu *Hadits* tertentu yang mana *Hadits* itu pada bagian sanadnya tampak hanya seorang periwayat saja dan dengan menyertakan sanad lain akan dapat diketahui apakah ada perowi lain atau tidak. Lihat Syuhudi, *Metodologi*. 44 - 45

1. Kaidah kebahasaan , termasuk di dalamnya *`am* dan *has*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahyi* dan sebagainya. Tidak boleh diabaikan adalah Ilmu Balaghah seperti *tasybih* dan *majaz*
2. Menghadapkan *Hadits* yang sedang dikaji dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan sesama *Hadits* yang setopik, asumsinya mustahil Rasulullah Saw mengambil kebijaksanaan Allah, begitu juga mustahil Rasulullah tidak konsisten sehingga kebijaksanaannya saling bertentangan.
3. Diperlukan tentang setting social suatu *Hadits*, ilmu asbab al-wurud cukup membantu, tapi biasanya kasuistik, *Hadits* tersebut hanya cocok untuk waktu dan lokasi tertentu tidak dapat diterapkan secara universal.
4. Diperlukan juga disiplin ilmu yang lain baik pengetahuan social maupun pengetahuan alam dapat membantu memahami teks *Hadits* dan ayat-ayat Al-Quran yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.¹²⁴

[illegible]